



## AICONOMIA:

### Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.4, No.2, December 2025, pp. 70-84

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v4i1.6140>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

# Rekonstruksi Konsep Bai' Al-'Inah dan Relevansinya terhadap Pengembangan Produk Keuangan Syariah Modern

**Tegar Efrizal<sup>1</sup>, Muhamad Zen<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412. Indonesia

---

#### Article Info

Publish : 30-12-2025

#### Keyword

Bai' Al-'Inah, Fiqh  
Muamalah, Keuangan  
Syariah Modern

#### E-mail:

[efrizaltegar08@gmail.com](mailto:efrizaltegar08@gmail.com)  
[zen@uinjkt.ac.id](mailto:zen@uinjkt.ac.id)

---

#### Abstract

Bai' al-'Inah is a concept in muamalah fiqh that still causes incidents, especially in modern sharia financial practices. Formally, this transaction takes the form of two valid sale and purchase contracts, but substantially it is often seen as resembling an interest-bearing loan, thus potentially containing elements of usury. This study aims to analyze Bai' al-'Inah comparatively between the views of classical scholars, especially Imam al-Syafi'i in al-Umm and Ibn Taymiyyah in Majmū' al-Fatāwā, and contemporary fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), especially Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002. This study uses a qualitative method with a library research approach, through thematic analysis of relevant classical and contemporary literature. The results of the study indicate that Imam al-Syafi'i tends to allow Bai' al-'Inah formally as long as the pillars and conditions of the contract are fulfilled without any hidden conditions, while Ibn Taymiyyah firmly rejects the practice of being divided because it is a usury that deviates from the maqasid al-syariah. Meanwhile, the DSN-MUI implicitly rejects Bai' al-'Inah in Islamic financial practices in Indonesia, although in certain contexts it allows mechanisms that resemble Bai' al-'Inah on the basis of greater public interest considerations. This study confirms that Bai' al-'Inah is not only a matter of formal legality, but also a moral, social, and ethical issue in the Islamic financial system. Thus, the development of modern Islamic finance should not stop at the formal fulfillment of the contract, but also focus on containing the maqasid al-syariah in order to realize justice and economic welfare.

---

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

## Pendahuluan

Fiqh klasik merupakan salah satu pilar utama dalam memahami dan mengembangkan praktik ekonomi Islam, termasuk dalam konteks muamalah dan transaksi keuangan. Salah satu konsep penting yang menjadi bahan perdebatan di kalangan fuqaha klasik adalah Bai' al-'Inah, yaitu praktik jual beli yang pada dasarnya menyerupai pinjaman berbunga, namun dikemas dalam bentuk dua transaksi jual beli yang sah secara lahiriah (Mansoori, 2011). Dalam praktiknya, Bai' al-'Inah dilakukan ketika seseorang menjual suatu barang secara kredit kepada pihak lain, kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah.

Meskipun secara formal tampak sebagai transaksi jual beli, substansi ekonominya dianggap mengandung unsur riba karena menghasilkan tambahan tanpa dasar transaksi riil (Warang, 2023). Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Perdebatan dalam konteks bai' al-'inah menunjukkan dinamika pemikiran fiqh klasik dalam menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks (Al-Zuhaili, 2006).

Dalam konteks modern, perdebatan mengenai Bai' al-'Inah kembali mencuat seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah yang berupaya menawarkan produk kompetitif namun tetap sesuai prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan syariah di berbagai negara, terutama di Malaysia, memanfaatkan struktur Bai' al-'Inah dalam produk pembiayaan konsumen, seperti Islamic personal financing atau credit card Islam (Nurhikmah dkk., 2025). Namun, praktik ini menuai kritik dari sejumlah ulama dan akademisi yang menilai bahwa meskipun secara formal sesuai syariah, substansinya tetap menyerupai transaksi berbasis bunga (Fuad dkk., t.t.). Mereka berpendapat bahwa penerapan Bai' al-'Inah bertentangan dengan semangat maqasid al-shariah, yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, pihak yang mendukung menilai bahwa selama akad dilakukan dengan benar dan tidak disertai syarat tersembunyi yang melanggar hukum syariah, maka transaksi tersebut tetap sah dan dapat diterapkan secara kontekstual (Dusuki & Abdullah, 2017).

Kontroversi Bai' al-'Inah juga mencerminkan ketegangan epistemologis antara pendekatan tekstual dan substansial dalam fiqh muamalah (Syahrizal & Zen, 2024). Pendekatan tekstual lebih menitikberatkan pada keabsahan formal akad berdasarkan lafaz dan prosedur hukum, sedangkan pendekatan substansial menilai berdasarkan tujuan dan akibat ekonomi yang ditimbulkan. Dalam keuangan syariah kontemporer, hal ini menimbulkan perbedaan antara otoritas syariah di berbagai yurisdiksi. Misalnya, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sudah jelas bahwasanya bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Sementara Bank Negara Malaysia mengizinkannya dengan batasan tertentu. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan regulasi memengaruhi fatwa dan implementasi hukum Islam dalam praktik keuangan modern (Kamali, 2008).

Oleh karena itu, memahami Bai' al-'Inah tidak hanya sebatas pada legalitas fiqh klasik, tetapi juga pada implikasi etis dan ekonominya dalam sistem keuangan syariah kontemporer. Kajian yang mendalam terhadap konsep ini menjadi penting agar lembaga keuangan syariah tidak hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga pada pemenuhan tujuan syariah yang hakiki, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan demikian, perdebatan tentang Bai' al-'Inah membuka ruang refleksi kritis terhadap arah perkembangan keuangan Islam modern apakah ia hanya bertransformasi secara teknis, atau benar-benar menghadirkan alternatif sistem keuangan yang adil dan beretika. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan produk keuangan syariah yang tidak sekadar shariah-compliant, tetapi juga shariah-based sesuai nilai-nilai Islam yang autentik.

Dari berbagai Penelitian terdahulu cenderung hanya memfokuskan pada Bai' al-'Inah dari sudut pandang legalitas formal atau hukum yang berlaku, tanpa melakukan analisis yang mendalam mengenai kaitannya dengan maqasid al-shariah, yang meliputi keadilan, kemaslahatan, dan integritas dalam ekonomi(Ayu Puspita Ningrum dkk., 2025).

Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada Analisis komparatif antara pandangan ulama klasik (Imam al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah) dan fatwa kontemporer (DSN-MUI) DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No. 31/DSN/MUI/VI/2002 untuk mengkaji Bai' al-'Inah tidak hanya sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai isu moral dan sosial dalam keuangan Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa sintesis konseptual antara nilai-nilai etika fikih klasik dan praktik keuangan Islam kontemporer, yang sebelumnya belum pernah dikaji secara integratif oleh penelitian lain.

## Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan *library research* dengan pengambilan data bersumber dari literatur-literatur yang relevan dan akan di analisa secara tematik berkaitan dengan pemahaman mendalam mengenai Bai' al-'Inah menurut imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan dalam kitab Majmū' al-Fatāwā yang disusun oleh Ibnu Taymiyah serta Fatwa DSN MUI dan dari jurnal terkait Implikasinya terhadap Kontroversi Produk Keuangan Syariah Modern, semua sumber teori yang terkait bersumber dari buku, jurnal nasional dan internasional, serta artikel-artikel terkait. Adapun menurut Schryen library research Didefinisikan sebagai pendekatan penelitian kualitatif yang mengutamakan pengumpulan, sintesis, serta penafsiran data sekunder yang berasal dari sumber akademis, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah(Rijal Fadli, 2021). Strategi ini diterapkan untuk membangun struktur teoretis dan menemukan kekosongan dalam penelitian. Penelitian perpustakaan meliputi analisis berulang untuk secara kritis menggabungkan hasil literatur, memberikan wawasan baru tanpa harus menggunakan data primer dari lapangan (Schryen, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Mekanisme Bai' al-'Inah Menurut Pandangan Fiqh Klasik Berdasarkan Pendapat Imam al-Syafi'i dalam al-Umm Juz 3

Dalam al-Umm Juz 3, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa Bai' al-'Inah merupakan bentuk jual beli yang dilakukan melalui dua transaksi yang sah secara syariat, meskipun secara substansi dapat menyerupai pinjaman berbunga. Transaksi

pertama adalah penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi, kemudian transaksi kedua adalah pembelian kembali barang tersebut secara tunai dengan harga lebih rendah(al-Syafi'i, 2015). Menurut al-Syafi'i, kedua akad tersebut dianggap sah selama dilakukan secara terpisah dan tidak ada kesepakatan tersembunyi yang menjadikan transaksi itu sebagai sarana untuk memperoleh tambahan dari pinjaman (Wanzah & Hamang, 2022). Oleh karena itu, keabsahan Bai' al-'Inah menurut mazhab Syafi'i didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, bukan pada niat tersembunyi para pihak (Al-Syafi'i, 1990). Dengan demikian, Imam al-Syafi'i memisahkan antara aspek lahiriah akad dan maksud batin pelaku transaksi. Pendekatan ini menekankan pentingnya bentuk formal hukum dalam menentukan keabsahan suatu akad(Silmi & Anshor, 2025). Perspektif ini kemudian menjadi dasar bagi sebagian ulama Syafi'iyyah yang membolehkan praktik Bai' al-'Inah dalam konteks tertentu. Namun demikian, Imam al-Syafi'i tetap mengingatkan bahwa setiap transaksi harus bebas dari tipu daya terhadap hukum syariat.

Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menegaskan bahwa selama tidak ada syarat yang mengikat antara dua akad tersebut, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Dalam pandangan beliau, riba hanya dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan yang secara eksplisit mensyaratkan tambahan tanpa dasar pertukaran riil. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang memenuhi rukun dan syarat secara formal tetap sah, meskipun hasil akhirnya menyerupai pinjaman berbunga(Robbani dkk., t.t.). Pendekatan yuridis-formal ini mencerminkan karakter mazhab Syafi'i yang berhati-hati dalam menilai niat pelaku transaksi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Dalam konteks fiqh muamalah, al-Syafi'i menilai bahwa larangan riba tidak boleh diperluas tanpa dasar nash yang jelas, karena hal itu dapat menghambat kebebasan bertransaksi yang dibenarkan syariat (Al-Syafi'i, 1990). Namun demikian, beliau juga mengingatkan agar umat Islam tidak menggunakan celah hukum untuk menghalalkan praktik riba secara terselubung. Dengan demikian, Bai' al-'Inah dalam pandangan al-Syafi'i berada di wilayah abu-abu antara kebolehan formal dan potensi penyimpangan moral.

Lebih lanjut, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa Bai' al-'Inah tidak dapat dianggap sebagai bentuk penipuan hukum selama akad dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan. Menurut beliau, keabsahan akad dalam fiqh Islam bergantung pada terpenuhinya unsur ridha antara pihak yang bertransaksi(Setiyadi & Aris, 2023). Dengan adanya kerelaan dan kesepakatan yang sah, transaksi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam al-Umm, al-Syafi'i mengutip kaidah fiqh, "al-'ibrah fi al-'uqud bi al-lafzhi wa al-ma'ani al-zahirah, la bi al-niyyat al-batinah," yang berarti bahwa penilaian suatu akad didasarkan pada lafaz dan makna lahiriah, bukan pada niat tersembunyi (Al-Syafi'i, 1990). Prinsip ini menjadi pembeda antara pendekatan al-Syafi'i dengan mazhab lain seperti Malikiyah dan Hanabilah yang lebih menekankan substansi daripada bentuk.

Dalam konteks modern, pandangan ini sering digunakan sebagai dasar pemberian bagi produk keuangan syariah yang memiliki struktur kompleks namun tetap berlandaskan akad sah.

Meskipun demikian, al-Syafi'i tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan Bai' al-'Inah untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah. Ia menegaskan bahwa jika dua pihak secara sengaja merancang transaksi untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman berbunga, maka hukumnya menjadi haram karena termasuk dalam kategori hilah yang tercela(Wanzah & Hamang, t.t.). Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i memisahkan antara keabsahan hukum dan kesempurnaan etika transaksi. Artinya, suatu transaksi mungkin sah secara hukum, tetapi tetap makruh atau bahkan haram dari sisi moralitas apabila dimaksudkan untuk diadakan hilah riba atau merekayasa hukum(Hehsan & Salomon, 2017). Dengan demikian, pendekatan al-Syafi'i tidak sepenuhnya bebas nilai, melainkan menuntut keseimbangan antara formalisme hukum dan integritas niat pelaku (Al-Syafi'i, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa fiqh klasik memiliki kedalaman etis yang relevan untuk diadaptasi dalam sistem keuangan syariah masa kini.

Pendekatan Imam al-Syafi'i terhadap Bai' al-'Inah juga didasari oleh pandangannya terhadap konsep kepemilikan dan pertukaran nilai dalam Islam. Menurutnya, selama terjadi perpindahan hak milik secara sah dan riil antara dua pihak, maka transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai riba(al-Syafi'i, 2015). Ia menolak pandangan yang menilai hasil ekonomi serupa sebagai bukti pelanggaran, karena dalam fiqh, yang menjadi ukuran utama adalah mekanisme akad, bukan hasil akhir ekonomi(Pamungkas & Huda, 2021). Oleh sebab itu, Bai' al-'Inah tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan syariah formal tanpa syarat tersembunyi. Namun, al-Syafi'i tetap menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi agar tidak menimbulkan fitnah dan keraguan publik (Al-Syafi'i, 1990). Dengan kata lain, aspek moral dan sosial tetap menjadi pertimbangan meski tidak menentukan keabsahan hukum.

Pemikiran al-Syafi'i tentang Bai' al-'Inah kemudian menjadi dasar bagi penerapan beberapa model pembiayaan di lembaga keuangan syariah modern. Di Malaysia, misalnya, model ini dijadikan rujukan untuk produk pembiayaan konsumen berbasis Bay' al-'Inah(ZA, 2021). Pendekatan ini dinilai sesuai dengan prinsip formal akad jual beli meskipun hasilnya menyerupai pinjaman dengan bunga tetap. Namun, sejumlah ulama kontemporer mengkritik penerapan pandangan ini karena dianggap tidak sejalan dengan maqasid al-shariah. Mereka berpendapat bahwa justifikasi formal semacam itu dapat melemahkan nilai moral dan keadilan dalam transaksi keuangan Islam (Dusuki & Abdullah, 2017). Perdebatan ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap al-Syafi'i tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi yang melingkapinya.

Dengan demikian, pandangan Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap bentuk hukum dan perhatian terhadap

etika transaksi. Ia tidak secara mutlak membolehkan Bai' al-Inah, tetapi membuka ruang kebolehan dengan syarat tertentu yang ketat. Pemikiran ini menegaskan bahwa fiqh Islam tidak kaku, melainkan kontekstual dan terbuka terhadap interpretasi yang mempertimbangkan niat, konteks, dan kemaslahatan. Dalam konteks keuangan syariah modern, pandangan ini menimbulkan perdebatan antara otoritas yang menekankan kepatuhan formal dan mereka yang menekankan nilai-nilai substansial syariah. Oleh karena itu, memahami pandangan al-Syafi'i menjadi penting agar lembaga keuangan syariah tidak terjebak dalam formalisme hukum yang mengabaikan tujuan moral Islam.

### **Argumentasi Ibn Taymiyyah dalam Majmū‘ al-Fatāwā Juz 29 Mengenai Bai' al-'Inah dan Kaitannya dengan Praktik Hilah Riba**

Ibn Taymiyyah dalam Majmū‘ al-Fatāwā Juz 29 memberikan kritik keras terhadap praktik Bai' al-Inah, yang menurutnya merupakan bentuk hilah atau rekayasa hukum untuk menghalalkan riba. Ia menegaskan bahwa meskipun transaksi tersebut tampak sah secara lahiriah, substansinya tidak lain adalah pinjaman berbunga yang dilarang oleh syariat. Menurut Ibn Taymiyyah, inti dari hukum Islam bukan hanya pada bentuk akad, tetapi pada tujuan dan akibat ekonominya. Apabila suatu transaksi bertujuan menghasilkan keuntungan dari pinjaman uang tanpa adanya pertukaran manfaat riil, maka hakikatnya termasuk riba (Ibn Taymiyyah, 1995). Ia mengkritik para fuqaha yang terlalu fokus pada bentuk formal tanpa memperhatikan substansi moral dari transaksi. Bagi Ibn Taymiyyah, syariah diturunkan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk diakali melalui mekanisme hukum yang manipulatif. Oleh karena itu, Bai' al-Inah dianggap bertentangan dengan semangat maqasid al-shariah.

Lebih jauh, Ibn Taymiyyah menyoroti bahwa praktik Bai' al-Inah pada masa klasik sering digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan cepat tanpa terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Ia menegaskan bahwa hal ini merusak tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan distribusi dan pertumbuhan melalui perdagangan nyata. Dalam Majmū‘ al-Fatāwā, beliau menulis bahwa setiap transaksi yang hasilnya identik dengan riba harus ditolak meskipun dilakukan dengan akad jual beli formal (Ibn Taymiyyah, 1995). Ia memandang Bai' al-Inah sebagai cara licik untuk menutupi praktik riba di balik bentuk yang tampak halal. Menurutnya, hukum syariah tidak hanya melarang bentuk riba yang eksplisit, tetapi juga setiap upaya untuk mengelabui larangan tersebut. Oleh karena itu, Ibn Taymiyyah menyerukan agar ulama dan umat berhati-hati terhadap bentuk-bentuk hilah yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam praktik riba terselubung.

Dalam argumentasinya, Ibn Taymiyyah menggunakan pendekatan maqasidiyyah (tujuan hukum) yang menekankan esensi dan hikmah dari setiap ketentuan syariah. Ia berpendapat bahwa hukum Allah tidak mungkin bertentangan

antara teks dan tujuan moralnya. Oleh sebab itu, meskipun Bai‘ al-‘Inah memenuhi rukun jual beli secara formal, ia tetap dianggap tidak sah jika bertentangan dengan maqasid larangan riba. Ibn Taymiyyah menilai bahwa bentuk-bentuk transaksi seperti ini merupakan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar keadilan dalam Islam (Ibn Taymiyyah, 1995). Ia bahkan menegaskan bahwa ulama yang membolehkan Bai‘ al-‘Inah telah terjebak dalam formalisme hukum yang tidak memahami hakikat larangan riba. Pendekatan Ibn Taymiyyah yang substantif kemudian menjadi inspirasi bagi reformis Islam kontemporer dalam mengembangkan keuangan syariah berbasis nilai etika, bukan sekadar bentuk hukum.

Selain itu, Ibn Taymiyyah menilai bahwa praktik Bai‘ al-‘Inah memiliki dampak sosial yang merusak. Ia menyebut bahwa transaksi tersebut dapat memperluas kesenjangan ekonomi, karena memberi keuntungan pada pihak pemodal tanpa kontribusi produktif terhadap masyarakat(Prasetyawan, 2023). Dalam pandangannya, sistem seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang diusung Islam. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui Bai‘ al-‘Inah bukanlah hasil usaha yang sah, tetapi bentuk penindasan ekonomi terhadap pihak yang lemah (Ibn Taymiyyah, 1995). Pemikiran ini menegaskan bahwa fiqh muamalah tidak hanya mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan demikian, Bai‘ al-‘Inah bukan sekadar masalah hukum, melainkan masalah moral dan sosial yang serius.

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah menghubungkan Bai‘ al-‘Inah dengan kategori hilah riba, yaitu strategi yang digunakan untuk menghindari hukum larangan riba secara formal, tetapi tetap mencapai efek ekonominya. Ia menilai bahwa penggunaan hilah seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan maqasid al-shariah. Dalam Majmū‘ al-Fatāwā, beliau menulis bahwa Allah melarang riba bukan hanya karena bentuknya, tetapi karena efek sosial dan moral yang ditimbulkannya (Ibn Taymiyyah, 1995). Oleh sebab itu, setiap bentuk transaksi yang menimbulkan akibat ekonomi serupa dengan riba harus diperlakukan sama. Pendekatan ini menekankan pentingnya niat dan substansi dalam penilaian hukum Islam. Hal ini menjadi kritik mendasar terhadap pandangan ulama yang membolehkan Bai‘ al-‘Inah atas dasar keabsahan formal(al, 2019).

Pemikiran Ibn Taymiyyah kemudian memengaruhi tokoh-tokoh setelahnya seperti Ibn al-Qayyim dan ulama Hanabilah modern yang menolak segala bentuk transaksi yang menyerupai riba (Arsela & Zen, 2025). Pendekatannya yang kritis terhadap hilah menjadikannya salah satu ulama yang paling tegas dalam menolak manipulasi hukum. Dalam konteks keuangan Islam modern, argumen Ibn Taymiyyah menjadi dasar bagi banyak lembaga fatwa untuk menolak struktur Bai‘ al-‘Inah dalam produk keuangan syariah. Pendekatan nilai yang diusungnya menginspirasi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam menetapkan kebijakan

yang menekankan kesesuaian substansi dengan tujuan hukum Islam (Kamali, 2008). Oleh karena itu, pemikiran Ibn Taymiyyah dianggap relevan sebagai dasar etika dalam pengembangan keuangan Islam masa kini.

Pada akhirnya, Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kemurnian sistem keuangan Islam hanya dapat terjaga apabila prinsip keadilan dan kejujuran ditegakkan di atas semua bentuk formal hukum. Ia mengingatkan bahwa riba tidak dapat dihalalkan melalui pergantian istilah atau bentuk akad semata. Hukum syariah harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekonomi, bukan sekadar peraturan teknis. Dengan demikian, Bai' al-'Inah dalam pandangan Ibn Taymiyyah merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip tauhid dalam ekonomi, karena menempatkan keuntungan dunia di atas kejujuran spiritual. Pemikiran ini menegaskan bahwa syariah bukan sekadar sistem hukum, tetapi juga panduan moral yang membentuk perilaku ekonomi manusia (Ibn Taymiyyah, 1995).

### **Pandangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bai' al-'Inah**

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memang tidak ada secara spesifik membahas tentang bai' al-'inah, tetapi didalam fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 secara tegas mengakatkan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Maka secara analiss DSN MUI menolak penggunaan Bai' al-'Inah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia kerena menyerupai rekayasa hukum. dan didalam fatwa DSN MUI ada kemiripan antara fatwa No.31/DSN/MUI/VI/2002 dengan hilah riba atau rekayasa hukum(Nurseha, 2015).

Dalam thesis yang disusun oleh Nurseha yang berjudul Hilah Bai' al-'Inah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN/MUI/VI/2002 Thesis tersebut meneliti tentang kemiripan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 dengan bai' al-inah. Hal mengatur mekanisme pengambilalihan (take over) pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syari'ah sebagai upaya mengalihkan transaksi berbasis bunga menuju pembiayaan berbasis akad syari'ah. Fatwa tersebut menawarkan empat alternatif mekanisme pengalihan utang, yang pada praktiknya melibatkan rangkaian akad, antara lain qard dan dua akad murabahah. Dari perspektif hukum perbankan, akad-akad tersebut merupakan bentuk akad yang lazim digunakan dan secara formal memenuhi rukun serta syarat akad syari'ah. Namun, jika ditinjau secara komprehensif, mekanisme tersebut menunjukkan adanya pelunasan utang melalui skema jual beli, yang secara substantif menyerupai pola bai' al-'inah(Nurseha, 2015).

Indikasi penggunaan bai' al-'inah dalam mekanisme take over pembiayaan, khususnya pada Alternatif I, II, dan IV dalam fatwa tersebut, menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai bahwa skema tersebut

termasuk bentuk bai‘ al-‘inah yang dilarang, karena berpotensi menjadi sarana penyamaran transaksi riba melalui jual beli. Perbedaan pandangan mazhab pun muncul, di mana mazhab Maliki, Hanbali, dan Imam Abu Hanifah menolak keabsahan bai‘ al-‘inah, sementara mazhab Syafi‘i, Zahiri, serta sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya atau memandangnya sebagai makruh, selama tidak terdapat syarat yang secara eksplisit mengikat dua akad tersebut(Nurseha, 2015)

Penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-filosofis ini menelaah bai‘ al-‘inah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 dengan merujuk pada teori maqasid al-shari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut menggunakan metode tarjih, yaitu memilih pendapat ulama terdahulu yang dinilai paling kuat dan relevan dengan konteks kekinian. Penggunaan akad bai‘ al-‘inah dalam fatwa ini dapat dipahami sebagai bentuk hilah yang bertujuan mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yakni menghentikan praktik pembiayaan berbasis riba. Oleh karena itu, meskipun secara fiqh sebagian ulama menilai bai‘ al-‘inah sebagai akad yang makruh atau terlarang, pertimbangan kemaslahatan dan tujuan syari‘ah menjadikan penerapannya dalam konteks pengalihan utang ini dapat diterima secara terbatas(nurseha, 2015).

### **Kategorisasi Bai‘ al-‘Inah dalam Praktik Modern sebagai Bentuk Hilah Riba Berdasarkan Analisis Komparatif antara Pandangan al-Syafi‘i, Ibn Taymiyyah, dan Fatwa DSN-MUI**

Dalam analisis komparatif antara pandangan Imam al-Syafi‘i, Ibn Taymiyyah, dan fatwa DSN-MUI No31/DSN-MUI/VI/2002 dan No. 04/DSN/MUI/IV/2000, tampak bahwa Bai‘ al-‘Inah menempati posisi yang berbeda dalam spektrum interpretasi hukum Islam. Imam al-Syafi‘i menilai sahnya Bai‘ al-‘Inah selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli tanpa syarat tersembunyi, sedangkan Ibn Taymiyyah menolaknya karena mengandung hilah riba. DSN-MUI sejalan dengan Ibn Taymiyyah dengan menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan maqasid al-shariah dan keadilan ekonomi. Ketiga pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan epistemologis antara legal-formalisme dan substansialisme dalam fiqh muamalah. Dalam konteks keuangan modern, perbedaan tersebut menjadi semakin penting karena praktik Bai‘ al-‘Inah sering digunakan dalam produk pembiayaan yang menyerupai sistem bunga konvensional. Oleh sebab itu, analisis komparatif ini menyoroti perbedaan dasar metodologis dan tujuan antara ketiga pendekatan tersebut (Kamali, 2008). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keabsahan formal tidak selalu identik dengan keabsahan moral dalam perspektif syariah.

Jika ditinjau dari pandangan Imam al-Syafi‘i, Bai‘ al-‘Inah termasuk transaksi yang sah karena memenuhi semua unsur akad jual beli: adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab-qabul(Bdruddin, 2024). Menurutnya, syariah tidak dapat membatalkan akad yang secara formal sah hanya karena niat tersembunyi.

Pendekatan ini menunjukkan orientasi al-Syafi'i terhadap kepastian hukum dan kejelasan akad. Namun, pandangan ini sering diperdebatkan karena dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum dalam bentuk hīlah. Dalam praktik modern, argumen al-Syafi'i dijadikan dasar oleh sebagian lembaga keuangan di Malaysia untuk membenarkan produk Bay' al-'Inah yang digunakan dalam pemberian konsumen (Al-Syafi'i, 1990). Walau demikian, pandangan ini dikritik karena lebih menekankan bentuk hukum daripada nilai substansi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak tunggal, melainkan plural dalam menafsirkan prinsip syariah.

Sebaliknya, Ibn Taymiyyah mengkategorikan Bai' al-'Inah sebagai bentuk hīlah riba, yaitu cara untuk mengelabui larangan riba dengan membungkusnya dalam akad yang tampak halal. Dalam Majmū' al-Fatāwā Juz 29, ia menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur bentuk, tetapi juga tujuan dan akibat dari transaksi. Dengan demikian, transaksi yang menghasilkan efek ekonomi serupa dengan riba tetap dihukumi haram. Ibn Taymiyyah menganggap bahwa Bai' al-'Inah menodai prinsip keadilan dan mengarah pada eksplorasi pihak yang lemah dalam ekonomi (Ibn Taymiyyah, 1995). Pendekatannya bersifat substansial dan bertujuan menjaga kemurnian syariah dari manipulasi hukum. Oleh karena itu, pandangan Ibn Taymiyyah sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah kontemporer untuk menolak praktik Bai' al-'Inah. Perspektif ini menegaskan bahwa keuangan Islam harus berlandaskan nilai moral, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Sementara itu, DSN-MUI didalam fatwanya tidak secara spesifik membahas tentang bai' al-'inah, tetapi dalam fatwa DSN No.04/DSN/MUI/IV/2000 menegaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Dari pendapat Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa Bai' al-'Inah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur tahil riba atau rekayasa terhadap larangan bunga. Lembaga ini berpendapat bahwa setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dan didalam fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 ada kemiripan dengan bai' al-'inah hal ini diperbolehkan untuk kemaslahatan yang lebih besar, yaitu pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah(Nurseha, 2015). Dengan demikian, transaksi yang hanya memindahkan uang tanpa perpindahan barang riil dianggap bertentangan dengan maqasid al-shariah. Fatwa DSN-MUI sejalan dengan pemikiran Ibn Taymiyyah dalam menolak formalisme hukum yang mengabaikan tujuan moral ekonomi Islam (DSN-MUI, 2000). Sikap ini menunjukkan orientasi etis dan sosial yang kuat dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Selain itu, fatwa tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan agar tidak meniru sistem bunga konvensional dengan kemasan akad syariah.

Perbandingan ketiga pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada dasar penilaian hukum. Imam al-Syafi'i berfokus pada legalitas

formal dan struktur akad, sedangkan Ibn Taymiyyah dan DSN-MUI menekankan substansi moral dan tujuan syariah. Dalam konteks modern, pendekatan Ibn Taymiyyah dan DSN-MUI dianggap lebih relevan karena mampu mencegah praktik eksploitasi ekonomi dan menjaga reputasi keuangan Islam. Sementara pendekatan al-Syafi'i tetap penting sebagai dasar keabsahan hukum, namun perlu dilengkapi dengan perspektif maqasid agar tidak terjebak dalam legalisme semata (El-Gamal, 2006). Oleh sebab itu, dalam kategori hukum modern, Bai' al-'Inah dapat diklasifikasikan sebagai hilah riba apabila tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa aktivitas ekonomi produktif. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial.

Dalam praktik keuangan kontemporer, banyak lembaga di Malaysia masih menggunakan struktur Bai' al-'Inah dengan alasan efisiensi dan kebutuhan pasar. Namun, di Indonesia, struktur tersebut tidak diterima karena dianggap mengandung risiko keserupaan dengan sistem bunga. Otoritas seperti DSN-MUI dan OJK lebih mendorong akad tawarruq dan murabahah sebagai alternatif yang lebih aman secara hukum dan etika. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara sistem keuangan syariah di Asia Tenggara, di mana Malaysia cenderung legal-formal sementara Indonesia cenderung maqasid-oriented (Dusuki & Abdullah, 2017). Perbedaan ini menegaskan pentingnya harmonisasi standar syariah internasional untuk menghindari keraguan publik terhadap konsistensi hukum Islam. Dengan demikian, kategorisasi Bai' al-'Inah tidak hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan etika dan kepercayaan publik.

Akhirnya, dalam perspektif maqasid al-shariah, Bai' al-'Inah tergolong dalam praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran. Ibn Taymiyyah dan DSN-MUI menolak praktik ini demi menjaga integritas sistem keuangan Islam dari bentuk riba terselubung. Sementara al-Syafi'i membolehkan dalam kondisi tertentu, pandangan tersebut sebaiknya dipahami dalam konteks sejarah dan sosial zamannya. Dalam ekonomi modern, penerapan Bai' al-'Inah yang meniru mekanisme bunga konvensional akan merusak nilai spiritual dan moral sistem syariah. Oleh karena itu, klasifikasi Bai' al-'Inah sebagai hilah riba menjadi relevan sebagai upaya menjaga kemurnian ekonomi Islam. Prinsip keuangan syariah seharusnya bukan sekadar mematuhi bentuk hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan etika dalam seluruh transaksi (Kamali, 2008).

Dengan demikian, analisis komparatif antara al-Syafi'i, Ibn Taymiyyah, dan DSN-MUI menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah modern tidak dapat diukur dari kesesuaian formal semata. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menilai sahnya akad, tetapi juga dampak sosial, moral, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Bai' al-'Inah dapat menjadi pelajaran penting tentang bagaimana fiqh klasik diuji dalam realitas keuangan modern. Perpaduan antara kedalaman fiqh al-Syafi'i dan moralitas Ibn Taymiyyah harus menjadi dasar inovasi keuangan Islam agar tetap relevan dan berkeadilan. Dengan

demikian, klasifikasi Bai' al-Inah sebagai hīlah riba merupakan bentuk perlindungan terhadap maqasid al-shariah dalam menghadapi kompleksitas dunia keuangan kontemporer.

**Tabel 1. Perbandingan Ulama Klasik dengan Ulama Kotemporer Tentang Bai' Al-Inah dan Kontraversinya**

Aspek	Ulama Klasik	Ulama Kotemporer
Hukum Umum	Sebagian besar mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) melarangnya karena dianggap mengandung unsur riba yang tersembunyi dan bertentangan dengan larangan "dua transaksi dalam satu perjanjian" (bai'ataini fi bai'ah). Imam Syafi'i dengan jelas melarang praktik ini sebagai suatu zari'ah (jalan menuju yang haram). Hanya sebagian kecil dari pengikut Hanafi yang mengizinkannya asalkan tidak terdapat unsur riba yang jelas.	Ada perbedaan yang signifikan: Beberapa pihak (seperti para cendekiawan Malaysia) mengizinkannya untuk tujuan ekonomi saat ini sebagai kemaslahatan umum, terutama untuk pendanaan likuiditas. Namun, sebagian besar (termasuk cendekiawan dari Timur Tengah) masih menganggapnya haram, sejalan dengan pandangan tradisional, kecuali untuk jenis seperti tawarruq yang dianggap lebih dapat diterima jika tidak ada kerjasama yang tidak sah.
Dasar Hukum	Berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW: "Hindarilah menjual barang yang bukan hak milik kalian" dan larangan tentang riba (QS Al-Baqarah: 275). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengidentifikasinya sebagai bentuk riba yang paling signifikan.	Menggabungkan maqasid syariah (tujuan dari hukum Islam) untuk penyesuaian masa kini, namun tetap menekankan pada prinsip anti-riba. Para ahli seperti Yusuf al-Qardhawi mengizinkan variasi apabila dilakukan dengan jelas, sedangkan AAOIFI (standar internasional) melarangnya kecuali dalam situasi tertentu.
Implikasi	Dilarang keras untuk memastikan kesucian sebuah transaksi, dengan menghindari sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kejahatan).	Diiizinkan di negara seperti Malaysia untuk kompetitivitas industri syariah, tapi dikritik karena berpotensi melemahkan etika Islam.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif terhadap pandangan Imam al-Syafi'i, Ibn Taymiyyah, dan fatwa DSN-MUI, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bai' al-Inah menempati posisi problematis dalam keuangan Islam modern karena berada di antara keabsahan formal akad dan tuntutan substansial maqasid al-shariah. Imam al-Syafi'i membolehkan Bai' al-Inah secara terbatas dengan menekankan terpenuhinya rukun dan syarat akad tanpa syarat tersembunyi, sementara Ibn Taymiyyah secara tegas menolaknya karena dikategorikan sebagai hīlah riba yang bertentangan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Sikap DSN-MUI

cenderung sejalan dengan pendekatan substansial Ibn Taymiyyah, dengan menolak formalisme hukum yang menyerupai riba, meskipun dalam kondisi tertentu memperbolehkan struktur yang mirip Bai' al-Inah demi kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah tidak cukup diukur dari kepatuhan formal akad, melainkan harus berorientasi pada nilai etika, keadilan sosial, dan tujuan syariah secara komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Ali, M. (2019). *Bai al Inah; Analisis Yuridis dan Penerapannya pada Transaksi Subordinat dan Sekuritas Tawaruq. Volume:10.*
- al-Syafi'i. (2015). *Kitab Al-umm Jilid 3(Imam Syafii)* (Tim pustaka azzam, Penerj.).
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (1990). *Al-Umm* (Vol 3). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu* (9 ed.). Dar Al-Fikr.
- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Ayu Puspita Ningrum, D., azzahra, H., Azzahrah, S., Muharrom, D., Asytuti, R., & Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, I. K. (2025). The Role of Maqasid Al-Shariah in Defining and Prohibiting Riba. Dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)* (Vol. 2, Nomor 02). <https://journal.imfea.or.id/index.php/jkeki/>
- Bdruddin. (2024). *BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: BA'I AL-WAFA, BA'I AL-INAH, BA'I BITSAMAN'AJIL, DAN BA'I TAWARRUQ.*
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dusuki, A., & Abdullah, N. (2017). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(01), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756>
- Fuad, M., Nik, M. S., Nik, A., Mustafa, A., Akhtarzaite, S., & Aziz, A. (t.t.). ISSUES OF BA'I AL-'INAH IN THE CONTEMPORARY ISLAMIC FINANCIAL PRODUCTS AND ITS SOLUTIONS ACCORDING TO THE SHARIAH PRINCIPLES. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 15.
- Hehsan, N., & Salamon, H. (2017). *International Journal of Islamic and Civilizational Studies Bai'-Al-Inah Menurut Muamalat: Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi.* <http://jurnalumran.utm.my/index.php/umran>

- Ibn Taymiyyah, T. (1995). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Vol 29). King Fahd Complex for Printing the Holy Qur'an.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai' al-'Inah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 59–79. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.317>
- Mansoori, M. T. (2011). Use of Hiyal in Islamic Finance and its Shari‘ah Legitimacy. *Journal of Islamic Business and Management*, 1(1), 69–92.
- Nurhikmah, A., Madani, F., Fauzan, M., & Januri, S.-H. (2025). Implementasi Akad Bai' al-'Inah Dalam Praktek Ekonomi Islam Di Malaysia Perpektif Ulama Kontemporer. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 2348–2360.
- Nurseha. (2015). *HILAH BAI' AL-'INAH DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG*. uin sunan kalijaga.
- Pamungkas, muchtar, & Huda, M. (2021). BAY'AL-I>NAH DALAM PEMIKIRAN IMAM SYAFII DAN IMAM MALIK (Sebuah Kajian Perbandingan). *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, juli.
- Prasetyawan. (2023). *IMPLEMENTASI BAI' AL-INAH DAN KAFALAH-IJARAH DALAM SYARIAH CHARGE CARD*.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Robbani, S., Ridlwan Hambali, M., Abdulloh Hafith, M., Hidayat, W., Nahdlatul Ulama Sunan Giri, U., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid, S. (t.t.). Legislasi infisakh akad: Studi konversi akad shirkah dengan akad bai' di BSI Cabang Bojonegoro. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 206–216. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1718>
- Schryen, G. (2015). Writing Qualitative IS Literature Reviews—Guidelines for Writing Qualitative IS Literature Reviews—Guidelines for Synthesis, Interpretation, and Guidance of Research. *Communications of the Association for Information Systems Volume*, 37(1), 286–325. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5250701>
- Setiyadi, alif, & Aris, S. (2023). ANALYSIS OF THE PERMISSIBILITY OF BAI' AL-'INAH TRANSACTIONS ACCORDING TO THE SHAFI'I SCHOOL OF THOUGHT AND ITS IMPLEMENTATION IN MALAYSIA. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No. 2.
- Silmi, D., & Anshor, A. (2025). BAI' INAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN: ANALISIS TERHADAP TUJUAN, MEKANISME, DAN IMPLIKASINYA. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah: Eksy E-ISSN (Vol. 01, Nomor 02). <http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/eksy>

- Syahrizal, & Zen, M. (2024). ANALISIS FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 161–170.  
<https://doi.org/10.71025/vdk19e81>
- Wanzah, A. T., & Hamang, N. (t.t.). Volume 4 November 2022 BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH.
- Wanzah, A. T., & Hamang, N. (2022). BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH. *Banco*, 4(11).
- Warang, Z. (2023). Menganalisis Bai Al-Inah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 52–63.
- ZA, I. (2021). Concept & Application of Bai' al-İnah in Islamic Banking in Indonesia and Malaysia. *Varia Justicia*, 16(2), 80–94.  
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i2.4164>